



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Heti Santriwati binti Ikraman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mbuju RT.003 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Yas'an bin Hamzah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Mbuju RT.003 Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 20 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Mbuju, pada tanggal 24 Agustus 2012 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Putusan No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Killo, Kabupaten Dompu; nomor 79/06/VIII/2012 tertanggal 24 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Fitrah Salsabila (P), umur 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Putusan No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yas'an bin Hamzah) terhadap Penggugat (Heti Santriwati binti Ikraman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

► Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan berdasarkan relaas Panggilan Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2018 dan tanggal 05 Juli 2018;

Bahwa begitu pula Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan berdasarkan relaas panggilan Tergugat 27 Pebruari 2018 dan tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun pengadilan telah melakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut sebanyak dua kali tanpa ada alasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg., menegaskan bahwa *bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar*

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Putusan No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Dp



biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka ketidakhadiran Penggugat setelah dipanggil oleh Pengadilan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berpekerja, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara resmo dan patut oleh Pengadilan, tidak hadir di persidangan
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **531.000,-** (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.A.g., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ASWAD**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Putusan No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 440.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 531.000,-

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Putusan No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Dp